



**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 64 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM TENAGA KERJA ADMINISTRASI PENYUSUNAN  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, perlu ditunjuk Tenaga Kerja Administrasi Penyusun Laporan Keuangan dengan status dari Tenaga Harian Lepas;
- c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tenaga kerja administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA KERJA ADMINISTRASI KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 1

Honorarium Tenaga Kerja Administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diberikan sebagai uang lelah kegiatan.



Pasal 2

Besaran honorarium Tenaga Kerja Administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebesar Rp.1.500.000,00/orang/triwulan.

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati itu dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 6 Maret 2019

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 6 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 64